

BAB II

KONSEP PEMBIAYAAN MIKRO IB DAN TINGKAT PROFITABILITAS BANK SYARI'AH

2.1. Tinjauan Umum Tentang Perbankan

2.1.1. Tinjauan Umum Tentang Bank Konvensional

Apabila menelusuri sejarah dan terminologi “bank” maka ditemukan bahwa bank berasal dari bahasa Italia, “*banca*” yang berarti susunan bangku tempat duduk. Sebab, pada zaman pertengahan, pihak bankir Italia yang memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangku-bangku halaman pasar.¹

Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi bank, orang-orang mengandalkan transaksi jual beli serta pertukaran uang yang dikelola oleh suatu perusahaan. Perusahaan tersebut sekarang dikenal dengan “*money changer*”. Setelah lama, perusahaan melakukan perluasan usaha disamping pertukaran uang juga menerima penyimpanan uang, dimana si penyimpan uang diberi surat bukti simpanan.

Setelah mengalami perkembangan dengan melakukan berbagai aktivitas tersebut di atas, perusahaan tersebut dikenal dengan istilah “*bank*”. Sekarang ini bank telah berkembang pesat, bank dianggap sebagai motor utama penggerak perekonomian.

¹ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hlm. 13.

Pengertian bank menurut Abdurrachman, “bank ialah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai jenis pelayanan seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan, dan lain-lain”.

Kasmir, “berpendapat bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat, serta memberikan jasa-jasa bank lainnya”.²

Pengertian bank secara otentik telah dirumuskan di dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.³

Bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan.⁴

² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hlm. 92.

³ Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁴ Rachdian, *Perbedaan Antara Bank Syariah Dan Bank Konvensional*, tnp., Jakarta, 2011, Hlm. 14.

Pengertian kata “konvensional” menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah “menurut apa yang sudah menjadi kebiasaan”. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “berdasarkan kesepakatan umum” seperti adat, kebiasaan, kelaziman.⁵ Berdasarkan pengertian itu, bank konvensional adalah bank yang dalam operasionalnya menerapkan metode bunga, karena metode bunga sudah ada terlebih dahulu, menjadi kebiasaan dan telah dipakai secara meluas dibandingkan dengan metode bagi hasil.

Bank konvensional pada umumnya beroperasi dengan mengeluarkan produk-produk untuk menyerap dana masyarakat antara lain tabungan, simpanan deposito, simpanan giro, menyalurkan dana yang telah dihimpun dengan cara mengeluarkan kredit antara lain kredit investasi, kredit modal kerja, kredit konsumtif, kredit jangka pendek, dan pelayanan jasa keuangan antara lain kliring, inkaso, kiriman uang, *Letter of Credit*, dan jasa-jasa lainnya seperti jual beli surat berharga, *bank draft*, wali amanat, penjamin emisi, dan perdagangan efek.

Bank konvensional dapat memperoleh dana dari pihak luar, misalnya dari nasabah berupa rekening giro, *deposit on call*, sertifikat deposito, dana transfer, saham, dan obligasi. Sumber ini merupakan pendapatan bank yang paling besar. Pendapatan bank tersebut, kemudian dialokasikan untuk cadangan primer, cadangan sekunder, penyaluran kredit, dan investasi.⁶

⁵ Poerwadarmita W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, Hlm. 522.

⁶ Poerwadarmita W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. 96, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, Hlm. 152.

Menurut penulis bank secara konvensional menggunakan cara-cara yang biasa dipraktikkan dalam dunia perbankan pada umumnya, yaitu menggunakan instrumen “bunga” (*interest*). Bank akan memberikan jasa bunga tertentu kepada penabung atau deposan, di sisi lain bank akan menggunakan jasa atau biaya bunga juga kepada debitur, tentunya dengan tingkat yang lebih tinggi.

2.1.2. Tinjauan Umum Tentang Bank Syari’ah

Pengertian Bank syari’ah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syari’ah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam.

Secara umum, pengertian bank Islam (*Islamic Bank*) adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Saat ini banyak istilah yang diberikan untuk menyebut entitas bank Islam selain istilah bank Islam itu sendiri, yakni bank tanpa bunga (*interest-free bank*), bank tanpa riba (*lariba bank*), dan bank syariah (*Shari’a Bank*).

Pengertian bank syari’ah menurut Sudarsono, “Bank Syari’ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syari’ah”.⁷

⁷ Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah Deskripsi dan Ilusi*, Ekonosia, Yogyakarta, 2004, Hlm. 79.

Sedangkan menurut Karnaen A. Perwataatmadja dan H.M. Syafii Antonio, “Bank Islam atau Bank Syariah adalah Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip – prinsip syari’ah dan tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan Al-Qur’an dan Hadits”.⁸

Dalam Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah menjelaskan, “Bank Syari’ah adalah bank yang menjelaskan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syari’ah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syari’ah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Bank Syari’ah adalah lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam yang mempunyai sifat khusus yakni bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian, bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (tidak pasti), berprinsip pada keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.⁹

Menurut penulis bank syari’ah adalah bank yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip Syari’ah yaitu jual beli dan bagi hasil.

⁸ Karnaen Perwataatmadja dan M. Syafii Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Dana Bhakta Wakaf, Yogyakarta, 1997, Hlm. 14.

⁹ Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syari’ah: Gambaran Umum, seri kebanksentralan nomor 14*, Bank Indonesia Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, Jakarta, 2005. Hlm. 4.

2.2. Pembiayaan

2.2.1. Pengertian Pembiayaan

Pengertian pembiayaan (pada bank syari'ah) menurut undang-undang No. 10/1998 tentang perbankan : pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁰

Menurut pendapat Kasmir mendefinisikan pembiayaan adalah: “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.¹¹

Orientasi dari pembiayaan tersebut untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha dan pendapatan dari para pengusaha, yang mana sasaran pembiayaan adalah semua faktor ekonomi yang memungkinkan untuk dibiayai seperti industri rumah tangga (*home industry*), perdagangan dan jasa.

Dalam perbankan syari'ah sebenarnya penggunaan kata pinjam meminjam kurang tepat digunakan disebabkan dua hal: pertama, pinjaman merupakan salah satu metode hubungan finansial dalam Islam. Kedua, pinjam meminjam adalah akad komersial yang artinya bila seseorang meminjam sesuatu ia tidak boleh diisyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya, karena setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba, sedangkan para ulama' sepakat bahwa riba itu

¹⁰ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

haram. Oleh karena itu dalam perbankan syari'ah, pinjaman tidak disebut kredit akan tetapi disebut pembiayaan.¹²

Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli tidak dilarang dalam Islam, hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 275

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... 

Artinya: ...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... (Q.S. Al-Baqarah: 275)¹³

Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syari'ah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam. Sifat pembiayaan bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha. Sementara pembiayaan juga memiliki fungsi, di antaranya:

1. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa.
2. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga.
3. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.¹⁴

¹¹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, Hlm. 92.

¹² Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Penerbit Gema Insani, Jakarta, 2001, Hlm. 170.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, PT. Rilis Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 47.

¹⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, Prenada Group, Jakarta, 2011, Hlm. 103.

Pinjaman dana kepada masyarakat disebut juga pembiayaan. Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan bank syari'ah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syari'ah dari masyarakat yang surplus dana.¹⁵

Menurut Adiwarmarman Karim, "Dalam menyalurkan dananya pada nasabah secara garis besar produk pembiayaan syari'ah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya", yaitu:

1. Pembiayaan dengan prinsip jual-beli.
2. Pembiayaan dengan prinsip sewa.
3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.
4. Pembiayaan dengan akad pelengkap.¹⁶

Pembiayaan mikro dibentuk nyata penyaluran dana seperti untuk pengembangan sektor riil bagi kemajuan usaha mandiri masyarakat Indonesia. Sasaran pembiayaan tetap pelaku UMKM dengan prinsip jual-beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus.

Dapat disimpulkan bahwa pengertian pembiayaan mikro syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak

¹⁵ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Bank Syari'ah*, UII Press, Yogyakarta, 2006, Hlm. 7.

¹⁶ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, Hlm. 87.

yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

2.2.2. Sistem Pembiayaan

Menurut Muhammad, Pembiayaan secara luas berarti *financing*/ pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syari'ah ke nasabah.¹⁷ Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal sebagai berikut:

- a) Pembiayaan Produksi, pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi, perdagangan, maupun investasi. Jenis-jenis pembiayaan produksi pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek di antaranya adalah:¹⁸

1. Pembiayaan menurut tujuan

Pembiayaan menurut tujuan di bedakan menjadi :

- a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang di maksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka usaha.
- b. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.

¹⁷ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2002, Hlm. 17.

2. Pembiayaan menurut jangka waktu

- a. Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
- b. Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
- b) Pembiayaan Konsumsi, pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhinya.

2.2.3. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja, menunjang produksi, distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam usahanya, dalam tujuan pembiayaan untuk meningkatkan mikro dengan bertujuan sebagai berikut:

1. Upaya memaksimalkan profitabilitas.
2. Upaya meminimalkan resiko, artinya: usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan profitabilitas maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.

¹⁸ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, ttp., 2002, Hlm. 22.

3. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada akan tetapi sumber daya modalnya tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.
4. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan.¹⁹

2.2.4. Prinsip Analisis Pembiayaan

Prinsip adalah sesuatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan di bank syari'ah. Secara umum prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C dan 7P, yaitu:

1. *Character* artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman.
2. *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
3. *Capital* artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam.
4. *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank.
5. *Condition* artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.²⁰

¹⁹ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, tnp., ttp., 2002, Hlm. 17-18.

Selain 5 C penilaian pembiayaan juga dapat menggunakan analisis 7P antara lain sebagai berikut:

1. Kepribadian nasabah (*Personality*) Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah laku sehari-hari maupun kepribadian masa lalu.
2. Klasifikasi nasabah (*Party*) Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.
3. Tujuan nasabah (*Purpose*) Yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.
4. Harapan kemajuan (*Prospect*) Yaitu menilai usaha nasabah di masa akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.
5. Pengembalian (*Payment*) Yaitu ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau sumber dana untuk pengembalian kredit.
6. Keuntungan (*Profitability*) Yaitu menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.
7. Perlindungan (*Protection*) Yaitu bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman.²¹

²⁰ *Ibid.* Hlm. 12.

²¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, ed. revisi 10, Rajawali Press, Jakarta, 2010, Hlm. 109.

2.2.5. Prosedur Pembiayaan

Prosedur pembiayaan adalah sifat atau metode untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan. Berikut ini beberapa tahapan yang ada pada prosedur pembiayaan. Aplikasi pembiayaan perbankan syari'ah menetapkan syarat-syarat umum untuk sebuah pembiayaan, seperti hal-hal berikut ini:

- a) Surat permohonan tertulis, dengan dilampiri proposal yang memuat antara lain gambaran umum usaha, rencana atau prospek usaha, rincian dan rencana penggunaan dana, jumlah kebutuhan dana, dan jangka waktu penggunaan dana;
- b) Legalitas usaha, seperti identitas diri, akta pendirian usaha, surat izin umum perusahaan, dan tanda daftar perusahaan;
- c) Laporan keuangan, seperti neraca dan laporan rugi laba, data persediaan terakhir, data penjualan, dan fotokopi rekening bank.

Menurut pendapat Riki Tegar, dalam prosedur pembiayaan yang ada di Bank BRI Syari'ah' yaitu nasabah mengajukan pembiayaan atau besarnya pinjaman yang diperlukan oleh nasabah, kemudian nasabah mengisi formulir permohonan dan nasabah juga harus memilih pembiayaan mana yang akan digunakan baik itu pembiayaan produktif maupun pembiayaan sosial kemudian Bank Syari'ah akan bertanya kepada nasabah pembiayaan yang dipinjam akan didistribusikan buat apa, baru kemudian Bank Syari'ah akan menyetujuinya ataupun ditolak.²²

2.3. Pembiayaan Mikro

2.3.1. Pengertian Pembiayaan Mikro

Pembiayaan mikro IB dibentuk sebagai penyaluran dana seperti untuk pengembangan sektor riil bagi kemajuan usaha mandiri masyarakat Indonesia. Sasaran pembiayaan tetap pelaku UMKM dengan prinsip jual-beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. UMKM termasuk usaha yang paling survive di tengah perkembangan ekonomi yang melanda di negara ini. UMKM memiliki pangsa pasar (*market share*) yang relatif besar yaitu 20% dan menampung 80% lebih dari total angkatan kerja di Indonesia.

Data yang dikeluarkan BI untuk paruh pertama ini menyebutkan, pembiayaan oleh perbankan syari'ah mengalami kenaikan drastis dan hampir berkembang di semua sektor. Dapat disimpulkan bahwa pengertian pembiayaan mikro syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Masyarakat (publik) masih banyak yang belum mengerti betapa sistem bunga, membawa dampak yang sangat merugikan bagi keterpurukan ekonomi dunia dan

²² Wawancara dengan Unit Financing Operation (UFO) Wiwit di Bank BRI Syari'ah KCP Bandung Buah Batu, 28 mei 2014.

negara-negara bangsa. Karena itu sistem syari'ah harus dibangun secara bertahap, terprogram dan terukur dengan target-target yang realistis.²³

Keuangan mikro dianggap sebagai suatu alat yang sangat efektif. Keuangan mikro dapat dengan mudah diadaptasi pada lingkungan budaya tertentu, seperti negara yang mayoritas muslim. Selain itu, persamaan dalam prinsip-prinsip keduanya membuat keuangan mikro lebih mudah berkembang di negara-negara tersebut, menghidupkan realita baru untuk keuangan mikro syari'ah.

Kaitan antara prinsip dan praktek perbankan syari'ah dengan pembiayaan mikro yang selama ini diabaikan. Sejatinya, baik institusi perbankan syari'ah maupun pembiayaan mikro yang didasarkan pada keyakinan bahwa semua orang dalam tingkatan ekonomi berhak mendapatkan keadilan. Meski dalam prakteknya pembiayaan mikro di Indonesia belum seutuhnya optimal dalam memajukan UMKM, namun tetap harus optimis dengan pengembangan pembiayaan mikro syari'ah. Maka untuk itu pengembangan industri perbankan syari'ah ke depan harus diukur dengan kemampuannya memberikan manfaat dan nilai tambah kepada nasabah, mampu memberdayakan perekonomian umat secara umum. Maka perbankan syari'ah harus mengoptimalkan pembiayaannya dengan "pendekatan pembiayaan mikro yang hendaknya dilakukan dengan pendekatan *feasible*, artinya disesuaikan dengan kesesuaian dengan bentuk UMKM dan ekonomi lokal di wilayah tersebut".

Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) :

²³ Muhammad Amsir, Tantangan Ekonomi Syariah Dan Peranan Ekonom Muslim,

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2.3.2. Kriteria Usaha Mikro

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) kriteria usaha kecil dan mikro dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a) Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.
- b) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat.

<http://muhammadamsir.students.uui.ac.id/about/news/2014/08/26/xml>.

- c) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
- d) Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
- e) Tingkat pendidikan rata-rata relatif rendah.
- f) Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank.
- g) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

Selain itu, ada pembatasan pembiayaan mikro pada Bank Syari'ah, terutama dalam pengajuan pembiayaan mikro IB, dalam pembiayaan secara mikro UMKM dengan tanggapan masyarakat selama dalam melakukan proses pengajuan pembiayaan sering ditemukan kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan dari bank. Lebih spesifiknya, ada beberapa pembatasan pembiayaan mikro pada Bank BRI Syari'ah yaitu:

- a. Adanya pembatasan untuk memperoleh pembiayaan mikro IB dilihat sesuai dengan ukuran nilai jaminan(agunan).
- b. Adanya pembatasan usaha yang dilihat bilamana akan melakukan pembiayaan mikro IB.
- c. Adanya pembatasan limit plafond pada produk pembiayaan mikro IB.²⁴

²⁴ Wawancara dengan UH (*Unit Head*) *Wiwit* di Bank BRI Syari'ah KCP Bandung Buah Batu, 24 Agustus 2015.

Berdasarkan penjelasan Pasal 49 Huruf i Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama , yang dimaksud dengan Ekonomi Syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah; meliputi:

- a. Bank Syariah;
- b. Asuransi syariah;
- c. Reasuransi syariah;
- d. Reksa dana syariah;
- e. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah;
- f. Sekuritas syariah,
- g. Pembiayaan syariah;
- h. Pegadaian syariah;
- i. Dana pensiun lembaga keuangan syariah;
- j. Bisnis – syariah; dan
- k. Lembaga keuangan mikro syariah.

2.4. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan suatu ukuran dari keberhasilan suatu perusahaan dengan melihat efisiensi dari penggunaan modalnya. Jadi perhitungan profitabilitas dimaksudkan untuk mengetahui sampai seberapa jauh manajemen perusahaan mengendalikan usaha secara efisien.

Adapun manfaat profitabilitas yaitu : mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode, mengetahui posisi laba perusahaan tahun

sebelumnya dan tahun sekarang, mengetahui perkembangan laba dari tahun ke tahun, mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri dan mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Untuk lebih jelasnya tentang profitabilitas maka berikut ini akan dikemukakan beberapa pendapat para ahli mengenai profitabilitas.

Menurut Riyanto, Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba selama periode tertentu.²⁵

Menurut Sutrisno, rasio keuntungan digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan, dimana semakin besar tingkat keuntungan menunjukkan semakin baik manajemen dalam mengelola perusahaan.²⁶

Jadi dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah suatu perusahaan yang menunjukkan perbandingan antara laba dengan modal atau aktiva yang menghasilkan laba tersebut. Untuk mengetahui tingkat Profitabilitas suatu perusahaan dapat di ukur dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yaitu:

1. *Return on Asset* (ROA)

Ukuran profitabilitas yang digunakan untuk perusahaan pada umumnya ROA pada industri perbankan. *Return on Asset* (ROA) memfokuskan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Adapun rumus dari ROA tersebut adalah sebagai berikut :

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}}$$

2. *Net Profit Margin* (NPM)

Net Profit Margin merupakan perbandingan antara laba bersih dengan penjualan. Rasio ini sangat penting bagi manajer operasi karena mencerminkan strategi penetapan harga penjualan yang diterapkan perusahaan dan kemampuannya untuk mengendalikan beban usaha.

Semakin besar Net Profit Margin berarti semakin efisien perusahaan tersebut dalam mengeluarkan biaya-biaya sehubungan dengan kegiatan operasinya. (Weston dan Copeland, 1998). Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{NPM} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Penjualan}}$$

2.5. Pengaruh Produk Mikro IB terhadap Profitabilitas

Bank dalam memberikan pembiayaan harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. Setelah pembiayaan diberikan, bank wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan pembiayaan serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Bank dapat

²⁵ Riyanto Bambang, *Dasar-dasar Pembelanjaan*, ed. 4, Penerbit Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2001, Hlm. 38.

²⁶ Sutrisno, *Manajemen Keuangan (Teori Konsep dan Aplikasi)*, Ekonisia, Yogyakarta, 2009, Hlm.125.

melakukan peninjauan, penilaian, dan pengikatan terhadap agunan untuk memperkecil resiko pembiayaan.

Produk pembiayaan mikro IB sangat penting menunjang keberhasilan profitabilitas bank. Produk pembiayaan mikro IB sangat mempengaruhi keberhasilan setiap perusahaan terutama perusahaan yang bergerak disektor jasa. Produk mikro IB merupakan bagian dari jasa itu sendiri, sehingga bagi nasabah, produk mikro IB berfungsi sebagai komunikator sekaligus wakil dari citra perusahaan. Disamping dapat dijadikan sebagai ukuran kesehatan keuangan, rasio-rasio profitabilitas ini sangat penting untuk diamati mengingat keuntungan yang memadai diperlukan untuk mempertahankan arus sumber-sumber modal. Teknik analisis profitabilitas ini melibatkan hubungan antara pos-pos tertentu dalam laporan perhitungan laba/rugi untuk memperoleh ukuran yang dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai efisiensi dan kemampuan bank memperoleh keuntungan profitabilitas, dan disinilah peran pembiayaan mikro IB. Karyawan me-monitoring debitur untuk memastikan agar debitur membayar kembali kewajibannya. Oleh karena itu, produk mikro IB sangat berpengaruh terhadap profitabilitas.

2.6. Penelitian Terdahulu

Peneliti dalam melakukan proses penyusunan skripsi penelitian telah mengkaji dan menjadikan beberapa hasil peneliti yang telah dilakukan sebelumnya untuk dijadikan sumber rujukan atau referensi dalam proses penyusunan penelitian ini. Berikut adalah beberapa studi empiris yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini:

Tabel 2.1.

Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Biodata Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Romdayanah (NIM 072411055), Mahasiswi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, lulusan tahun 2011	Pengaruh faktor permodalan, kualitas aset, dan likuiditas terhadap profitabilitas Bank Umum Syari'ah	Variabel y: Tingkat profitabilitas Bank Syari'ah.	Variabel x: Produk pembiayaan mikro IB. Objek penelitian di Bank BRI Syari'ah KCP Bandung Buah Batu.
2.	Dita Wulan Sari (NIM.1201011115 0014), Mahasiswi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, lulusan tahun 2013	Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Financial To Deposit Ratio, dan Non Performing Financing terhadap Profitabilitas	Variabel y: Tingkat profitabilitas Bank Syari'ah.	variabel x: Produk pembiayaan mikro IB. Objek penelitian di Bank BRI Syari'ah KCP Bandung Buah Batu.

		Bank Umum Syari'ah di Indonesia periode 2009-2012		
3.	Aditya Refinaldy (NIM 100810301067), Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Jember	Pengaruh Tingkat Risiko Pemiayaan Musyarakah Dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syari'ah	Variabel y: Sama-sama mengukur tingkat profitabilitas Bank Syari'ah.	Variabel x: Produk pembiayaan mikro IB. Objek penelitian di Bank BRI Syari'ah KCP Bandung Buah Batu.
4.	Fransisca Yaningwati (NIM 9966524), Mahasiswi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, lulusan tahun 2009	Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return On Equity) (Studi pada Bank Umum Syari'ah Yang	Variabel y: Sama-sama mengukur tingkat profitabilitas dan analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.	Variabel x: Produk pembiayaan Mikro IB serta pembiayaannya murabahah. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana.

		Terdaftar di Bank Indonesia Periode 2009-2012)		Objek penelitian di Bank BRI Syari'ah KCP Bandung Buah Batu.
5.	Reza Dwi Angga (05390079), Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulusan tahun 2010	Analisis Pengaruh Profitabilitas, Rasio Biaya Dan Simpanan Anggota Mudharabah Terhadap Tingkat Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Di BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang	Variabel y: Pengaruh tingkat profitabilitas/ ROA (Return on Asset).	Variabel x: Produk Pembiayaan Mikro IB serta penggunaan pembiayaan murabahah. Objek penelitian di Bank BRI Syari'ah KCP Bandung Buah Batu.